



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/ 94 /B/2011

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara Yayasan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Desa Karangsono Nomor : 421.2/003/TK/VI/2011 Tanggal 11 Juni 2011
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung Nomor : 425/247/A/2011 Tanggal 1 Juli 2011

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Tahun Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Desa Karangsono
2. Alamat : Dusun Kepoh, Desa Karangsono, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan
3. Penyelenggara : Kepala Desa Karangsono
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 16 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



H. SUGIYANTO, SH, MM
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Karangrayung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangrayung
4. Arsip